

## ANALISIS PRINSIP ASURANSI SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA DI PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA CABANG BANDUNG

<sup>1</sup> Sri Wahyuni, <sup>2</sup> Asep Ramdan Hidayat, <sup>3</sup> Neneng Nurhasanah

<sup>1,2</sup> *Keuangan dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*  
e-mail: sriwahyunindy@gmail.com

**Abstrak.** PT. Asuransi Takaful Keluarga merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang berlandaskan pada hukum Islam dengan melaksanakan prinsip-prinsip asuransi syariah di dalam aktivitasnya. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan dana *tabarru'* (تَبَرُّؤ) yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Pelaksanaan perjanjian asuransi syariah harus terbebas dari hal riba, *gharar* (غرر) dan *maisir* (الميسر). Namun dalam pelaksanaan perjanjian pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bandung masih terjadi *gharar* (غرر).

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut, maka peneliti akan meneliti hal yang menjadi rumusan masalahnya, yaitu: 1) Apa saja prinsip-prinsip asuransi syariah? 2) Bagaimana pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bandung? 3) Bagaimana analisis prinsip asuransi syariah terhadap pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bandung? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jawaban dari masalah yang dirumuskan.

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode deskriptif dengan jenis data yang bersifat kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan dan data sekunder yaitu data atau pengetahuan yang diperoleh melalui studi kepustakaan, tulisan artikel, jurnal, situs internet terpercaya dan sumber data lainnya.

Berdasarkan hasil data saat penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan: 1) Prinsip-prinsip asuransi syariah ada sembilan yaitu prinsip tauhid, prinsip tolong-menolong, prinsip keadilan, prinsip saling kerjasama, prinsip amanah, prinsip kerelaan, prinsip larangan riba, prinsip larangan *gharar* (غرر) dan prinsip larangan *maisir* (الميسر). 2) Pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bandung belum terlaksana dengan maksimal dikarenakan adanya salah satu pihak yang tidak melaksanakan maksud janjinya, sehingga perikatan dalam pelaksanaan perjanjiannya belum dilaksanakan dengan benar. 3) Prinsip asuransi syariah pada pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bandung hanya dilaksanakan tujuh prinsip dan dua prinsip lainnya belum dilaksanakan dengan maksimal baik dari pihak perusahaan maupun pihak peserta. Adapun prinsip yang belum dilaksanakan dengan maksimal yaitu prinsip amanah dan prinsip larangan *gharar* (غرر).

**Kata Kunci :** Takaful Keluarga, Prinsip Asuransi Syariah, Pelaksanaan Perjanjian.

### A. Pendahuluan

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa asuransi ialah jaminan atau perdagangan yang diberikan penanggung (perusahaan asuransi) kepada yang bertanggung untuk risiko kerugian sebagai yang ditetapkan dalam surat perjanjian (polis) bila terjadi kebakaran, kecurian, kerusakan dan sebagainya ataupun mengenai kehilangan jiwa (kematian) atau kecelakaan lainnya, dengan yang bertanggung membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung tiap-tiap bulannya. Secara umum, asuransi syariah dipergunakan karena kita sebagai manusia memiliki

sifat tidak kekal. Oleh karena keadaan yang tidak kekal tersebut, maka menimbulkan keadaan yang tidak dapat diramalkan dan keadaan tersebut selalu menyertai kita dalam melaksanakan kegiatan kehidupan sehari-hari. Keadaan tidak pasti terhadap setiap kemungkinan yang dapat terjadi baik dalam bentuk atau peristiwa yang belum tentu itu secara langsung menimbulkan rasa tidak aman yang lazim disebut sebagai resiko.

Dalam pandangan Islam, kematian adalah urusan Allah dan manusia tidak memiliki secuil kemampuan untuk memajukan atau menahan kedatangannya. Satu-satunya yang manusia mampu hanyalah mengantisipasi dampak finansial yang muncul bila sang pencari nafkah meninggal dunia. Berhadapan dengan segala resiko yang tak diharapkan adalah fenomena alami yang dihadapi oleh masyarakat manapun. Resiko-resiko tersebut dapat terjadi pada kehidupan seseorang, harta bendanya, ataupun bisnis usahanya. Tujuan utama asuransi adalah untuk mendukung tanggung jawab bersama antar kelompok yang terlibat dengan cara saling bekerjasama dan menjaga seseorang dari resiko yang tak terduga. Asuransi yang menerapkan prinsip-prinsip syariah pada dasarnya mengarah kepada membangun masyarakat yang saling bekerja sama, saling membantu, saling bertanggung jawab dan saling melindungi penderitaan satu sama lain. Islam tidak mengabaikan arti pentingnya perencanaan untuk mempersiapkan masa depan serta kegiatan lembaga keuangan yang didirikan memang untuk mendatangkan manfaat bagi umat manusia dalam menjalani kehidupannya, dimana dalam hal ini termasuk juga kegiatan asuransi. Kegiatan perasuransian yang diperkenankan adalah dengan menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam prinsip syariah seperti maisir/ رسيما (perjudian), gharar/ ررغ (unsur ketidakjelasan), riba (bunga), dan lainnya.

Adapun prinsip-prinsip pada asuransi syariah itu sendiri adalah tauhid, keadilan, tolong menolong, kerja sama, amanah, saling ridha, tidak adanya riba, larangan maisir (رسيما) dan larangan gharar (ررغ). Sedangkan pada pelaksanaan perjanjiannya masih terdapat prinsip syariah yang dilanggar antara lain adalah gharar (ررغ) yaitu ketidakjelasan akan suatu hal/benda apakah ia akan diperoleh atau tidak. Dimana beberapa peserta pernah komplain ke PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bandung karena ketika mereka berhenti ditengah jalan, uang mereka tidak kembali utuh. Hal tersebut terjadi karena ada sebagian dari sales marketing yang tidak menjelaskan ketentuan hak dan kewajiban secara rinci dan tidak ada pembacaan ulang polis sebelum ditanda tangani peserta. Sehingga para peserta tidak jelas untuk seluruh isi yang tertera dalam ketentuan perjanjian. Hal tersebut menjadi masalah karena seharusnya tidak ada gharar pada aktivitas asuransi syariah.

## B. Landasan Teori

### Landasan Teori Asuransi Syariah

Definisi dari asuransi syariah menurut Ketentuan Umum Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), yaitu Asuransi Syariah (*Ta'min/ التأمين*, *Takaful/ التكافل*, *Tadhamun/ تضامن*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau *tabarru'* (  $\tau\zeta\beta$  ) yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Dari definisi tersebut tampak bahwa asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong menolong yang disebut dengan "*ta'awun/ تَعَاوُنًا*", yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukhawah islamiah antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi malapetaka (resiko). Oleh sebab itu, premi pada asuransi syariah adalah sejumlah dana yang

dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas Dana Tabungan dan Dana *Tabarru'* (  $\alpha\zeta\beta$  ). Dana Tabungan adalah dana titipan dari peserta Asuransi Syariah dan akan mendapat alokasi bagi hasil (*al-mudharabah*/  $\neq\zeta\Box\leftrightarrow$  ) dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Dana tabungan beserta alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta apabila peserta yang bersangkutan mengajukan klaim, baik yang berupa klaim tunai maupun klaim manfaat asuransi. Sedangkan, *tabarru'* (  $\alpha\zeta\beta$  ) adalah derma atau dana kebajikan yang diberikan dan diikhlasakan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi (*life* maupun *general insurance*).

### Landasan Teori Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah

Prinsip-prinsip pada asuransi syariah pada dasarnya sama dengan prinsip umum yang terdapat di dalam asuransi konvensional. Hanya saja dalam asuransi syariah diberikan beberapa prinsip tambahan yang semata-mata bersumber dari ajaran Islam dan belum terliputi di dalam prinsip-prinsip umum asuransi. Prinsip-prinsipnya adalah sebagai berikut:

- a) Prinsip Tauhid (  $\text{توحيد}$  )  
Prinsip tauhid sendiri dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ia merupakan dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariah Islam. Dalam berasuransi harus diperhatikan bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas berasuransi ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi dan selalu berada bersama kita.
- b) Prinsip *Ta'awun*/  $\text{تعاوننا}$  (Tolong-menolong)  
Prinsip ini mengandung arti bahwa setiap peserta asuransi (pemegang polis) ketika melangsungkan akad, harus memiliki niat baik dan dalam hal kemaslahatan untuk tolong menolong di antara atau dengan sesama peserta yang lain.
- c) Prinsip Keadilan/  $\text{العَدْل}$  (*Justice*)  
Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara peserta dan perusahaan asuransi. Pertama, peserta asuransi harus memposisikan pada kondisi yang mewajibkannya untuk selalu membayar iuran uang santunan (premi) dalam jumlah tertentu kepada perusahaan asuransi dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika terjadi peristiwa kerugian. Kedua, perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai lembaga pengelola dana mempunyai kewajiban membayar klaim (dana santunan) kepada peserta.
- d) Prinsip Saling Kerjasama/  $\text{الاشتراك}$  (*Cooperation*)  
Baik peserta maupun perusahaan asuransi telah sama-sama menyetujui untuk bekerja sama secara hukum, dimana peserta menyediakan modal melalui pembayaran premi kepada sang perusahaan asuransi, yang menjadikan perusahaan untuk menginvestasikan dana kontribusi yang terakumulasi tersebut dalam sebuah bisnis. Sedangkan di sisi lain, sebagai balasan dari kontribusi pembayaran, perusahaan menyetujui untuk mengkompensasikan ganti rugi bagi peserta dalam hal terjadi kehilangan/kerusakan tak terduga atau resiko lainnya.
- e) Prinsip Amanah/  $\text{أمانة}$   
Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai- nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan yang mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam

bermuamalah dan melalui *auditor public* tiap periode. Sedangkan prinsip amanah yang berlaku pada peserta asuransi adalah peserta berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian (peril) yang menimpa dirinya.

- f) Prinsip Kerelaan/ *Al-ridho* / رض↔[ (Al-ridho)  
Prinsip kerelaan ini menyatakan bahwa terdapat keharusan untuk bersikap rela dan ridho dalam setiap melakukan akad, dan tiada paksaan antara pihak-pihak yang terikat oleh perjanjian akad.
- g) Prinsip Larangan Riba  
Secara umum, prinsip larangan riba adalah larangan untuk mengambil tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.
- h) Prinsip Larangan *Gharar*/ غرر  
Yang dimaksud dengan *gharar*/غرر adalah ketidakjelasan.
- i) Prinsip Larangan *Maisir*/ الميسر (Perjudian)

Kata *maisir*/الميسر secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, yang biasa juga disebut dengan berjudi.

### Landasan Teori Perjanjian Asuransi Menurut Hukum Islam

Dalam Al- Qur'an ada dua istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu Al- 'Aqdu/ العَقْدُ (akad) atau Al- 'Ahdu/ اِهْدُ↔[ (janji). Pengertian akad menurut para ahli hukum Islam adalah perikatan antara ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan) yang dibenarkan oleh syara' (hukum Islam). Abdoerraoef mengemukakan terjadinya suatu perikatan/العَقْدُ (Al- 'Aqdu) melalui tiga tahap, yaitu:

1. Al- 'Ahdu/ اِهْدُ↔[ (perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada hubungannya dengan kemauan orang lain.
2. Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama, dimana persetujuan tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.
3. Apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan 'aqdu/العَقْدُ . Maka yang mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian bukan lagi 'ahdu/ اِهْدُ↔[ atau perjanjian, tetapi 'aqdu/العَقْدُ (perikatan).

### C. Hasil Penelitian

#### Prinsip Asuransi Syariah di PT. Asuransi Takaful Keluarga

Dari sembilan prinsip, hanya tujuh prinsip yang telah dijalankan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga. Prinsip yang dijalankan yaitu prinsip tauhid, prinsip tolong-menolong, prinsip keadilan, prinsip saling kerjasama, prinsip kerelaan, prinsip larangan riba dan prinsip larangan *maysir* (الميسر). Sedangkan dua prinsip lainnya belum maksimal dijalankan oleh PT. Asuransi Takaful , yaitu prinsip amanah dan prinsip larangan *gharar* (غرر).

#### Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa di PT. Asuransi Takaful Keluarga

Dari pendapat Abdoerraof yang telah disebutkan pada landasan teori, masih adanya satu tahap dalam pelaksanaan perjanjian di PT. Asuransi Takaful Keluarga yang belum maksimal. Dimana masih adanya calon peserta yang tidak melaksanakan maksud janjinya, yaitu ketika calon peserta tidak memberikan informasi yang benar pada saat mengisi data-data mengenai riwayat kesehatannya. Sehingga pada kenyataannya perikatan dalam pelaksanaannya belum dilaksanakan dengan benar

### **Analisis Prinsip Asuransi Syariah Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa di PT. Asuransi Takaful Keluarga**

Dalam mekanisme pelaksanaan perjanjian pada PT. Asuransi Takaful Keluarga masih belum dijalankan dengan maksimal. Hal tersebut bisa dilihat dalam prinsip dan pelaksanaan perjanjiannya. Prinsip asuransi syariah itu sendiri ada sembilan yaitu prinsip tauhid, prinsip tolong-menolong, prinsip keadilan, prinsip saling kerjasama, prinsip amanah, prinsip kerelaan, prinsip larangan riba, prinsip larangan *gharar* dan prinsip larangan *maysir*. Namun ada dua prinsip yang belum dilaksanakan dengan maksimal dalam pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa, yaitu:

#### 1. Prinsip Amanah

Prinsip amanah belum dilaksanakan dengan maksimal dalam pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa di PT. Asuransi Takaful Keluarga, hal tersebut terlihat masih ada pihak calon peserta yang tidak memberitahukan semua keadaannya, terutama pada saat menjawab pertanyaan mengenai riwayat kesehatan.

#### 2. Prinsip Larangan *Gharar*

Masih adanya *gharar*/ غرر (ketidakpastian) dalam pelaksanaannya, hal tersebut bisa dilihat pada obyek tidak berwujud seperti ketidakjelasan berapa besar manfaat yang akan diterima peserta seperti pembagian surplus *underwriting*.

Dari uraian analisis prinsip syariah terhadap pelaksanaan perjanjian, masih kurang maksimalnya pelaksanaan antara peserta dan perusahaan. Pihak perusahaan harus lebih memperjelas pembagian surplus *underwriting* dan lebih cermat dalam memperoleh informasi mengenai calon nasabah, terutama mengenai riwayat kesehatannya. Hal tersebut berguna untuk meminimalisir resiko kerugian bagi perusahaan, sehingga dalam pelaksanaan perjanjian tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan pihak peserta maupun perusahaan.

### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip asuransi syariah yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan perjanjian ada sembilan yaitu prinsip tauhid, prinsip tolong-menolong, prinsip keadilan, prinsip saling kerjasama, prinsip amanah, prinsip kerelaan, prinsip larangan riba, prinsip larangan *gharar* (غرر) dan prinsip larangan *maysir* (الميسر).
2. Pelaksanaan perjanjian di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bandung belum terlaksana dengan maksimal. Hal tersebut dikarenakan adanya salah satu pihak yang tidak melaksanakan maksud janjinya, yaitu nasabah tidak memberikan informasi yang benar pada saat mengisi data mengenai kesehatannya. Sehingga perikatan dalam pelaksanaan perjanjiannya belum dilaksanakan dengan benar.

Prinsip asuransi syariah pada pelaksanaan perjanjian di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bandung hanya ada tujuh yang dilaksanakan dengan maksimal dan dua prinsip

lainnya belum dilaksanakan dengan maksimal. Prinsip yang belum dilaksanakan dengan maksimal yaitu prinsip amanah dan prinsip larangan *gharar* (غرر). Prinsip amanah belum dilaksanakan dengan maksimal dari pihak perusahaan seperti belum menyajikan laporan keuangan per kantor cabang disetiap daerah. Dari pihak peserta yaitu masih ada pihak calon peserta yang tidak memberitahukan semua keadaannya, terutama pada saat menjawab pertanyaan mengenai riwayat kesehatan. Sedangkan prinsip larangan *gharar* (غرر) belum dilaksanakan dengan maksimal oleh pihak perusahaan yaitu terlihat pada obyek tidak berwujud seperti ketidakjelasan berapa besar manfaat yang akan diterima peserta, serta untuk siapa dan berapa besar alokasi/pembagian dari surplus *underwriting* dana *tabarru'* (تبرر).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. 2008. *Asuransi Syariah di Indonesia; Regulasi dan Operasionalnya didalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Abdullah Amrin. 2006. *Asuransi Syariah, Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Afdal Andi Muh. Nurul. 2011. *Studi Pemahaman Nilai-nilai Syariah Pada Praktisi Perbankan Syariah*. Makassar: Fakultas Ekonomi UNHAS.
- Abbas Salim. 2007. *Asuransi dan Manajemen Resiko*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati. 2004. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Bank*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Terjemahan oleh Lajna Pentashih, SYGMA, 2005.
- Brosur Asuransi Takaful Keluarga, Takafulink Salam.
- Fathurrahman Djamil. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Gemala Dewi. 2007. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Harun Al Rasyid. 1993. *Teknik Penarikan Sampel dan Penyusunan Skala*. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Hasan Ali. *Makalah Pemasaran dan Sistem Penggajian Asuransi Syariah dalam Deasita Diah Susanti*. 2011. Depok: FHUI.
- Husain, Syahatah. 2006. *Asuransi dalam Perspektif Syariah*. Jakarta: AMZAH.
- Indonesia. *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI-X-2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*.
- Jafril Khalil Mcl. 2003. *Asuransi Syariah dalam Perspektif Ekonomi Sebuah Tinjauan*.

- Jalaluddin Rahmat. 1997. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Khotibul Umam. 2011. *Memahami dan Memilih Produk Asuransi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- KMK. 2003. *Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi*. Indonesia.
- Kuat Ismanto. 2009. *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Fajar.
- M. Ali Hasan. 1997. *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- M. Amin Suma. 2006. *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional ; Teori, Sistem, Aplikasi & Pemasaran*. Jakarta: Kholam Publishing.
- Man Suparman. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. Bandung: PT. ALUMNI.
- Mohd Ma'sum Billah. 2010. *Kontekstualisasi Takaful dalam Asuransi Modern*. Malaysia: Sweet & Maxwell Asia.
- Muhammad Syakir Sula. 2004. *Asuransi Syariah, Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: GEMA INSANI.
- Nasir M. 1990. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Neneng Nurhasanah. 2015. *Mudharabah dalam Teori dan Praktik, cet. Kesatu*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Nurul Huda, Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis Ed. 1, Cet. 1*. Jakarta: Kencana.
- Ricardo Simanjuntak. 2007. *Berbagai Sengketa Hukum yang dapat Muncul dari Kontrak Asuransi Serta Penyelesaiannya*. Jurnal Hukum Bisnis.
- Sri Redjeki Hartono. 1997. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. 1992. *Hukum Perjanjian, cetakan 14*. Jakarta: Intermedia.
- Wirnyaningsih, Kanaen P, Gemala Dewi, Yeni S Birlianti. 2005. *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

**Sumber Internet:**

*. m.kompasiana.com/post/read/685761/ 1/risk-sharing-asuransi-syariah-indonesia-mampu-berkembang-di-masa-depan.html* diakses tanggal 10 Febuari 2015

*https://infoislamicbanking.wordpress.com/2012/01/22/ebook-kompilasi-hukum-ekonomi-syariah/* diakses tanggal 12 April 2015, 19:00 WIB.

*http://www.takaful.com/indexhome.php/profile/list/* diakses tanggal 25 April 2015 pukul 17.00 WIB

*www.takaful.com/indexhome.php/profile/action/visi/* diakses tanggal 25 April 2015 pukul 17.00 WIB

*www.takaful.com/indexhome.php/produk-/action/atk/* diakses tanggal 25 April 2015 jam 17.15 WIB

